

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai sepasang suami dan istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawadah, dan warahmah”. Didalam perkawinan akan mengharapkan untuk melahirkan keturunan anak sebagai penerus dalam keluarganya. Keluarga mempunyai peran yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat kecil yang terdiri dari keluarga inti yaitu ayah, ibu, dan anak. Oleh sebab itu, semua keluarga selalu mempunyai keinginan untuk mendapatkan keturunan, kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak sehingga diadakan pengangkatan anak (adopsi).

Pengangkatan anak (adopsi) bukan merupakan hal yang baru di Indonesia karena hal ini sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja cara mereka mengadopsi berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut di daerah bersangkutan. Ketentuan-ketentuan yang menjelaskan tentang lembaga pengangkatan anak ini dari berbagai sumber hukum yang berlaku, baik hukum barat dari BW dan hukum adat yang berlaku didalam masyarakat Indonesia maupun hukum Islam. Pengangkatan anak di Indonesia sebagai suatu lembaga

hukum masih belum sinkron, sehingga masalah pengangkatan anak masih merupakan permasalahan terhadap masyarakat terutama menyangkut ketentuan hukumnya. Akan tetapi anak yang berkedudukan sebagai anak angkat belum tentu ia berhak mewarisi harta dari orang tua angkatnya. Oleh karena itu, akan ditentukan oleh hukum adat masing-masing.

Pengangkatan anak mempunyai hukum yang berbeda-beda. Akibatnya hukum yang penting adalah kekuasaan terhadap orang tua angkat, hak waris, hak alimentasi atau hak pemeliharaan. Adanya pengangkatan anak tersebut mengakibatkan perpindahannya keluarga dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya. Kedudukan anak seolah-olah dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Jadi, kedudukan anak angkat sama dengan anak sah dan didalam hukum waris adat Islam ia disebut juga sebagai ahli waris terhadap kedua orang tua angkatnya tersebut.

Hal-hal tersebut membuat penulis ingin melihat berbagai makna filosofis yang terkandung dari adanya pengangkatan anak yang kian marak dilakukan dengan berbagai keinginan karena keberadaannya. Menurut Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan-peraturan yang lain juga memberikan hak kepada anak angkat untuk mendapatkan harta dari orang tua angkatnya. Sehingga permasalahan yang dikaji adalah terdapat hak waris anak angkat terhadap harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam, serta hambatan dan solusi dari pembagian waris terhadap anak angkatnya dalam implementasi.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, wasiat wajibah yang diberikan bukan untuk cucu yang mahjub (terhalang) oleh anak laki-laki. Tetapi, wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Menurut Kompilasi Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah adanya hubungan darah/nasab/keturunan. Sebaliknya jika anak angkat telah disetujui oleh kedua belah pihak, maka dikatakan anak angkat berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkat.

Pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam tidak membawa pengaruh terhadap status anak angkat, yaitu bila bukan merupakan anak sendiri tidak dapat mewarisi harta yang telah dimiliki oleh orang tua angkat. Namun terdapat hambatan adanya perbedaan antara harta orang tua angkat yang bercerai berupa  $\frac{1}{2}$  harta dan anak angkat tidak bisa mendapatkan harta dari orang tua angkatnya. Jika terjadi perbedaan, maka akan muncul kebijakan dari orang tua angkat yang telah disepakati. Kebijakan dari orang tua angkat yang bercerai untuk anak angkat tersebut adalah anak angkat tetap bisa mendapatkan harta hanya berupa uang dari orang tua angkatnya.

Solusi untuk mengatasi hambatan diatas adalah meskipun orang tua angkatnya telah bercerai, tetapi anak angkat tetap bisa mendapatkan harta dari orang tua angkat yang bercerai hanya berupa uang yang sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yaitu dengan jalan pemberian “Wasiat Wajibah” sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) harta warisan dari orang tua angkatnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Guna mempermudah dalam pembahasan, saya membuat rumusan-rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis kasus putusan hakim Nomor 2686/Pdt.G/2020/PA.Smg mengenai cerai talak tentang hibah harta bersama kepada anak angkat?
2. Bagaimana hak waris anak angkat terhadap harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam?
3. Hambatan apa yang terjadi dan bagaimana solusinya dalam pembagian waris terhadap anak angkat dalam implementasinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang saya ambil dari skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana pembagian harta gono-gini untuk anak angkat terhadap orang tua angkat yang bercerai.
2. Untuk mengetahui tentang pembagian hak waris terhadap harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan solusinya pada pembagian hak waris anak angkat dalam implementasinya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Sebuah penelitian yang dibuat untuk diambil manfaat atau kegunaannya. Dengan adanya penelitian ini, maka penulis akan menjabarkan manfaat agar para pihak menjadi menarik untuk membaca dari penelitian ini. Berikut adalah manfaat penelitian ini, sebagai berikut :

## **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil dari penelitian ini dapat berguna dalam perkembangan ilmu hukum secara umum, terutama dibidang hukum perdata serta dapat menambah wawasan ilmu dalam bidang hak anak angkat terhadap pembagian harta gono-gini.
- b. Memberikan pengetahuan dalam ilmu hukum mengenai hukum perdata tentang hak waris yang banyak terjadi di Indonesia.
- c. Sebagai referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan anak angkat dalam harta warisan.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Dapat dijadikan sebagai masukan kepada masyarakat tentang bagaimana melakukan pembagian harta gono-gini untuk anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam.
- b. Dapat dijadikan sebagai masukan masyarakat bagaimana cara menggunakan hak waris baik untuk anak angkatnya tersebut.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat tentang cara pembagian harta warisan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata.

## **E. Terminologi**

Guna memperoleh pengertian yang sama, maka dalam penulisan skripsi ini diperlukan istilah-istilah yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun istilah didalam skripsi ini sangat sederhana, sebagai berikut :

Analisis : Studi tentang bahasa untuk memeriksa secara mendalam dari struktur bahasa.

Yuridis : Secara hukum dan menurut ketentuan hukum.

Hak : Segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.

Anak Angkat : Suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.

Anak angkat menurut para ahli :<sup>1</sup>

1. Menurut Soerjono Soekanto Anak Angkat (Adopsi) : Suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.
2. Menurut Hilman Hadikusuma Anak Angkat : Anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.
3. Menurut Soerojo Wigjodipuro Mengangkat Anak : Suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang

---

<sup>1</sup> <http://abdisamudera.blogspot.com/2014/04/pengertian-anak-angkat.html>

diangkat itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.

Harta Pembagian gono-gini : Harta bersama yang dimiliki oleh pasangan suami istri ketika mereka menikah.

Putusan Hakim : Suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.

#### **F. Metode Penelitian**

Di dalam melakukan suatu penelitian dibutuhkan cara atau metode tertentu untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah penelitian tersebut. Dengan melakukan metode ini, maka seseorang akan dengan mudah untuk mengungkapkan fakta dan kebenaran hukum. Berikut adalah metode penelitian yang digunakan penulis, antara lain :

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.

##### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian dari salah satu jenis penelitian lainnya dengan tujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan

dalam eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan membantu untuk menganalisis sebuah kasus. Berikut adalah bahan sekunder yang penulis melakukan penelitian, sebagai berikut :

- A. Buku-buku keputakaan.
- B. Undang-undang.
- C. Internet.

### **3. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak dari terjun langsung kelapangan, melainkan di dapatkan dari studi keputakaan, undang-undang, dan data lain yang berkaitan dengan masalah yang hendak untuk meneliti.

Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- A. Buku-buku Kepustakaan.
- B. Undang-undang.
- C. Internet.

### **4. Alat Pengumpulan Data**

Adapun alat pengumpulan data yang menunjang data sekunder yaitu :

Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu bagian metode pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang

dibuat oleh penulis. Studi dokumentasi ini juga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk penelitian yang bersifat kualitatif agar mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis tersendiri.

Dokumentasi yang penulis ambil dari penelitian skripsi ini berupa :

- A. Buku-buku Kepustakaan.
- B. Undang-undang.
- C. Internet.

#### **5. Lokasi Atau Subyek Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian yang telah diajukan. Penulis melakukan penelitian kasus yang akan menganalisis di web Pengadilan Agama Semarang.

#### **6. Alat Yang Dipakai Penelitian**

Adapun alat yang dipakai penulis dalam penelitian ini berupa hak waris anak angkat dalam harta warisan.

#### **7. Analisis Data**

Setelah semua data penelitian terkumpul dengan lengkap, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dengan memperhatikan judul penelitian penulis. Maka, penulis akan menggunakan penelitian analisis kuantitatif. Penelitian analisis kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Dengan ini, penulis akan mendapatkan hasil penelitian analisis dari web Pengadilan Agama Semarang.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah didalam penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Mengenai Hak Anak Angkat Terhadap Harta Pembagian Gono-Gini Berdasarkan Putusan Hakim Nomor 2686/Pdt.G/2020/PA.Smg”. Penulis akan uraikan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **1. Pada bab I tentang Pendahuluan**

Penulis akan menguraikan latar belakang yang berisi uraian tentang apa yang melatarbelakangi terjadinya yang penulis ambil dari judul “Analisis Yuridis Mengenai Hak Anak Angkat Terhadap Harta Pembagian Gono-Gini Berdasarkan Putusan Hakim Nomor 2686/Pdt.G/2020/PA.Smg”. Selanjutnya penulis akan uraikan tentang perumusan masalah untuk mempermudah pembahasan pada materi yang akan dibahas yang disusun secara sistematis. Kemudian penulis akan uraikan tentang tujuan penelitian agar tercapai didalam penulisan. Kemudian penulis akan uraikan tentang manfaat penelitian agar mempermudah untuk mendapat manfaat didalam penulisan. Untuk menghindari kesalahpahaman didalam pengertian, penulis menggunakan terminologi untuk mengetahui pengertian dari judul penulis ambil tersebut. Selanjutnya penulis akan uraikan mengenai metode penelitian yang mana penulis menggunakan untuk bahan penulisan skripsi yang terdiri dari 7 (tujuh) metode yaitu metode pendekatan penelitian, metode spesifikasi penelitian, metode sumber data penelitian, metode alat pengumpulan data, metode lokasi atau subyek penelitian, metode alat yang dipakai penelitian, serta metode analisis data yang penulis meneliti. Kemudian

untuk mempermudah didalam penyusunan skripsi ini. Penulis akan uraikan pula mengenai sistematika penulisannya.

## 2. Pada bab II tentang Tinjauan Pustaka

Penulis akan menguraikan tinjauan pustaka mengenai beberapa teori sebagai berikut :

- a. Tinjauan umum mengenai anak.
- b. Tinjauan umum pengangkatan anak.
- c. Waris dalam Islam.
- d. Waris dalam KUHPerdara.

## 3. Pada bab III tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penulis akan uraikan mengenai hasil penelitian dari rumusan masalah dan penulis akan mengambil kasus untuk di analisis dari web Pengadilan Agama Semarang dalam pembahasan. Penelitian yang di analisis tersebut mengenai kasus perkara cerai talak mengenai hibah harta bersama kepada anak angkat, hak waris anak angkat terhadap harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam, beserta hambatan dan solusi yang terjadi didalam kasus tersebut dalam implementasinya.

## 4. Pada bab IV tentang Penutup

Penulis akan melakukan penyusunan bab terakhir skripsi dimana pada bab ini penulis akan mengambil suatu kesimpulan tentang materi yang ada diambil dalam skripsi ini, serta penulis juga akan memberikan saran-saran yang sifatnya agar mudah dimengerti oleh masyarakat.